

RINGKASAN

**SAMTRIA
NIM 210510207**

**PENYERTAAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

**(Dr. Yusrizal, S.H., M.H dan Eko Gani Pg, S.H.,
M.H)**

Tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi anak. Kasus semacam ini tidak hanya melibatkan pelaku utama, tetapi juga sering kali terjadi penyertaan tindak pidana, yang mencakup orang-orang yang membantu, mendorong, atau turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep penyertaan dalam hukum pidana di Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya seorang anak berdasarkan konsep penyertaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui bahan penelitian perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyertaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konsep penyertaan juga didasarkan pada teori yang membagi peran pelaku dalam kejahatan, yaitu teori fungsional dan teori kausalitas. Dalam teori fungsional, pelaku penyertaan dapat dianggap bertanggung jawab jika perannya berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan tindak pidana. Dalam teori kausalitas, hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan akibat yang timbul (kematian anak) menjadi dasar untuk menentukan tanggung jawab pidana. Dalam tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian anak, semua pihak yang terlibat dalam penyertaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya. Penentuan pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP) dan fakta yang terungkap di persidangan ketentuan pada Pasal 354 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Saran dari penulis agar memperkuat implementasi UU Perlindungan Anak dengan memastikan bahwa semua bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk yang melibatkan penyertaan, ditangani secara serius. Sanksi untuk pihak yang turut serta melakukan atau membiarkan tindak pidana penganiayaan terhadap anak harus diperkuat untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Penyertaan, Anak, Penganiayaan*